**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Definisi Anggaran Sektor Publik**

Menurut *Government Accounting Standarts Board* (GASB) yang dikutip dalam Bastian (2010: 79) menyatakan “anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 62) menyatakan “Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan suatu rencana financial yang menyatakan biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan banyak atau bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim, 2014: 48).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang mencakup estimasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas pada periode waktu tertentu.

1. **Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009: 63) Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama,yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran yang digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*), dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*).

1. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran yang digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

1. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong, menfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

1. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran yang digunakan sebagai dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

1. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran yang digunakan sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.

1. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

1. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran yang digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

1. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, LSM, pengguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

1. **Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009: 66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran Operasional

Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah.

1. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.

1. **Karakteristik Anggaran Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010: 192) Karakteristik anggaran sektor publik terdiri dari :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
6. **Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010: 193) Prinsip anggaran sektor publik meliputi :

1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.
2. Adil, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orag banyak dan secara proposional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
3. Transparan, adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran Negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
5. Hati-hati, berarti pengelolaan anggaran Negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.
6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secarq internal maupun eksternal kepada rakyat.
7. ***New Public Management***

Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Mardiasmo, 2009: 78).

Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *New Public Management (NPM).* Model NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan paradigma baru tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi pada pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model pemerintahan yang diajukan oleh (Osborne dan Gaebler, 1995) dalam (Mardiasmo, 2009: 79) adalah sebagai berikut:

1. pemerintahan katalis (fokus pada pemberian arahan bukan produksi layanan publik),
2. pemerintah milik masyarakat (lebih memberdayakan masyarakat dari pada melayani),
3. pemerintah yang kompetitif (mendorong semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik),
4. pemerintah yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi),
5. pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai hasil bukan masukan),
6. pemerintah berorientasi pada pelanggan (memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi),
7. pemerintah wirausaha (mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan),
8. pemerintah yang antisipatif (berupaya mencegah daripada mengobati),
9. pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja),
10. pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme administratif/sistem prosedur dan pemaksaan).

Tujuan *New Public Management* adalah untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995) dalam (Mardiasmo, 2009).

1. **Definisi Penganggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah “sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi”. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indicator kinerja organisasi. Dengan kata lain performance budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan baiaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur yang diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen (Bastian, 2010: 202).

Menurut Halim (2009: 24) “Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan kinerja yang disusun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisonal, anggaran dengan penedekatan ini menekankan konsep *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 84) menyatakan bahwa “Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional khususnya kelemahan yang disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan dan sasaran publik dengan menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kerja output.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang berorientasi pada output organisasi dalam mengalokasikan sumber daya ke program dengan menekankan konsep *value for money*.

1. **Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Bastian (2010: 208) Secara umum, tujuan anggaran berbasis kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *Bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja financial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat diterlusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
5. **Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Bastian (2010: 209) Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja, meliputi :

1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan.
2. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.
4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.
5. Menghindarkan pemborosan.
6. **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan Anggaran**

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. **Pelaksanaan Anggaran**

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

1. **Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;

a. Laporan realisasi anggaran SKPD

b. Neraca SKPD

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

1. **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

1. **Sistem Pelaporan Kinerja**

Sistem pelaporan kinerja merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Bastian (2010: 297)) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Lebih bermanfaat laporan tersebut apabila disertai dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka Konseptual (2010). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

1. **Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disebut AKIP, pada aspek keuangan pada kepemerintahan telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada dasarnya dari kedua undang-undang tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara setiap tahun (Moeheriono, 2012: 103)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Bastian (2010: 385) Akuntabilitas adalah “kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewnangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah dokumen laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban para pemangku kepentingan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program yang disusun secara periodik.

1. **Prinsip - Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang

bersangkutan.

1. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
5. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. **Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis.
2. Penetapan kinerja
3. Pengukuran kinerja.
4. Pelaporan kinerja.
5. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



*Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2013*

**Gambar 2.1**

**Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan strategis (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini.

**Tabel 2.2**

 **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama (Tahun) | Judul | Persamaan Variabel | Perbedaan Variabel | Kesimpulan Penelitian |
| 1. | Seto Wibisono (2016) | Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | X1 : Anggaran berbasis kinerjaY : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | X2 : Perencanaan anggaranX3 : Implementasi anggaranX4 : Pertanggungjawaban anggaran | Perencanaan anggaran, implementasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
| 2. | Laura Wahdatul, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak (2016) | Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporankeuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahkabupaten bandung | X1 : Anggaran berbasis kinerjaY : Akuntabilitas kinerja instansi | X3 : Sistem pelaporan keuangan  | Anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  |
| 3. | Gita Soraya, Rika, Cherrya (2015) | Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada badan pertanahan nasional wilayah sumatera selatan | X1 : Anggaran berbasis kinerjaY : Akuntabilitas kinerja | X2 : Sistem pelaporan keuangan | Anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja |
| 4. | Wahyuni, raja adri satriawan surya, enni savitri (2013) | Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalianakuntansi dan sistem pelaporan terhadapakuntabilitas kinerja instansipemerintah(studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten rokan hulu) | X3 : Sistem pelaporanY : Akuntabilitas kinerja | X1 : Kejelasan sasaran anggaranX2 : Pengendalian akuntansi | Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahPengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
| 5. | Haspiarti (2012) | Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | X1 : Penerapan anggaran berbasis kinerjaY : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |  | Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |

*Sumber : Data dikumpulkan oleh peneliti 2018*

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam proses penganggaran daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan penganggaran daerah yang akuntabel. Anggaran berbasis kinerja, dan sistem pelaporan kinerja sebagai variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :

H1

H2

H3

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

**Keterangan**:

: Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

: Pengaruh Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

$H\_{1}$ : Hipotesis 1

$H\_{2}$ : Hipotesis 2

$H\_{3}$ : Hipotesis 3

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja sebagai X1 dan Sistem Pelaporan Kinerja sebagai X2 yang akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) secara parsial dan simultan.

1. **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016: 66) menyatakan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebgai berikut:

1. **Hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi.

Penetapan misi, tujuan, dan sasaran ini merupakan cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran tertentu berdasarkan tujuan program dan hasil yang terukur. Jadi anggaran berbasis kinerja lebih berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukan jumlah uang yang dikeluarkan.

Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah.

Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. **Hubungan antara Sistem Pelaporan Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

 Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Laporan ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.

H2: Sistem pelaporan kinerja berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. **Hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Anggaran berbasis kinerja pemerintah dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga dengan sistem pelaporan juga dapat membantu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

H3: Anggaran berbasis kinerja dan Sistem pelaporan kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah